

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung pada putusan No. 771 K/Ag/2023 yang dalam putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 1/Pdt.G/2022/PTA.Pdg yang berarti juga membatalkan gugatan perceraian dalam Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Pdg. Dimana dalam pertimbangannya hakim menggunakan SEMA No. 1 Tahun 2022, akan tetapi penggunaan SEMA pada putusan ini malah akan mengundang kemudharatan bagi hak istri. Karena pada dasarnya penggunaan SEMA ini adalah kondisional, maka dalam perkara ini lebih baik dikesampingkan karena aturan yang menghilangkan kemaslahatan hendaknya dihindari. Pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2022 pada perkara No. 771 K/Ag/2023 tidak mengikuti prinsip perundang-undangan yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori* karena syarat didalam SEMA No. 1 Tahun 2022 ini dianggap bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Hak dan Kewajiban Suami-Isteri. Selanjutnya pada putusan No. 1/Pdt.G/2022/PTA.Pdg dimana hakim PTA menguatkan putusan Pengadilan Agama dinilai telah tepat meskipun SEMA sudah diterbitkan. Hal ini berdasarkan hasil ijtihad para hakim yang mengenyampingkan SEMA karna dinilai akan mengundang kerusakan.
2. Pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam perkara No. 771 K/Ag/2023 sehingga hakim membatalkan putusan No. 1/Pdt.G/2022/PTA.Pdg yang secara tidak langsung

membatalkan gugatan perceraian Penggugat. Jika ditinjau dari teori kemaslahatan pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2022 ini dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif kepada isteri dalam perkara mengajukan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Hal ini dapat dilihat jika perceraian yang diajukan oleh pihak isteri tetapi belum memenuhi waktu pisah rumah selama 6 (enam) bulan, secara tidak langsung akan menjadi angin segar untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga pasca penggunaan SEMA dalam perkara No. 771 K/Ag/2023 akan memberikan dampak buruk terhadap pihak Penggugat karena tidak adanya jaminan perlindungan bagi hak Penggugat yang telah dilanggar dan tidak ada kemanfaatan dalam pemberlakuan SEMA ini.

B. SARAN

1. Penggunaan SEMA sebagai landasan penjatuhan putusan bersifat kondisional, maka dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan dalam pemberlakuan aturan agar tidak terjadi disharmoni dalam penggunaan peraturan perundang-undangan, serta dalam Pemberlakuan SEMA khususnya SEMA No. 1 tahun 2022 harus didasarkan pada Undang-undang yang lebih tinggi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak dan Kewajiban yang terdapat pada BAB VI Pasal 30 s.d Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
2. Pembuatan SEMA oleh pimpinan Mahkamah Agung seharusnya juga berpedoman pada Al-Qur'an dan al-Sunnah agar terciptanya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi seluruh manusia serta menolak pada terjadinya kemudharatan. Syarat adanya waktu berpisah tempat tinggal didalam SEMA No.1 Tahun 2022 berpotensi akan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak isteri dan tidak adanya jaminan perlindungan terhadap hak isteri dalam

pemberlakuan SEMA ini. Sehingga pemberlakuan SEMA ini dapat dicegah dengan mempertimbangkan al-Qur'an dan Hadist serta Undang-undang Perkawinan karena adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak isteri sehingga menimbulkan kemudharatan dalam perkawinan.

